



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR : 046 / KPTS / 1 / 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD MUARA KASIH  
KECAMATAN PULAU MERBAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti , peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan non formal;
- b. Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan lancar , berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ;
- Mengingat 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 );
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004;
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 781, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Peran serta Masyarakat dalam pendirian Sekolah ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;
11. Peraturan Menteri nomo 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/182 tanggal 23 Februari 1993 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
13. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor KPTS : 821.2/VII/2009/005 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daurah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

- Memperhatikan :
- Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Merbau nomor: 420/Pndd/2011/1033 tanggal 23 Desember 2011, pihak Rekomendasi Izin Operasional PAUD Muara Kasih.
  - Surat Camat Pulau Merbau Nomor: 420/Pndd/XII/2011/17 tanggal 27 Desember 2011, tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Muara Kasih Desa Semukut Kec. Pulau Merbau.
  - Surat Kepala Desa Semukut Nomor: 470/PEM-DES/XII/2011/14 tanggal 22 April 2009 tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD Muara Kasih Desa Semukut Kec. Pulau Merbau

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada PAUD Muara Kasih yang berlokasi di Jalan Parit Masjid Desa Semukut Kecamatan Pulau Merbau.
- Kedua : Kepada SANTI Sebagai Pengelola Satuan PAUD tersebut agar melaksanakan :
- Proses Belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan Fungsional yang ditetapkan;
  - Pengadaan Lembaga Pengajar sesuai dengan keutuhan Pendidikan;
  - Kurikulum Pendidikan Dasar yang telah ditetapkan pada Lembaga tersebut dan pengembangan Kurikulum yang diselaraskan dengan perkembangan Psikologi dan emosional anak-anak;
  - Mengingat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan masyarakat bersatu padu mengambil langkah-langkah untuk memeratakan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu, diharapkan pihak Yayasan dapat memberi peluang yang sama dan tidak diskriminatif dalam perekruitman pelajar /murid;
- Ketiga : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun Yayasan Penyelenggara Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada 31 Desember 2013 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : SELATPANJANG  
PADA TANGGAL : 15 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan  
Kabupaten Kepulauan Meranti



Drs. BAKHTIAR,MP  
Pembina Utama Muda  
NIP.19550710 198403 1 005

### TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

- Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
- Kepala BAPEDA Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.
- Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Pulau Merbau